



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 205 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PITU KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pitu Nomor 004/PP.04.1-BA/3521/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pitu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PITU KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PITU



HERLINA SUMINAR RUSDIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 205 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PITU KECAMATAN
PITUKABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PITU KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MUSTOHARI	L
2.	RAGIL ARI JULIANTO	L
3.	DWI SETIAWAN	L
4.	DWI WAHYUDI	L
5.	DEVI KUMALASARI	P
6.	DIDIK SUPADI	L
7.	GIYANTI	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SINDY FATEKAH ADHA SARY	P
2.	SENO SULISTYO	L
3.	SUKATNO	L
4.	HERLINA SHELI ASOFITA RAHMAWATI	P
5.	ROHMAD	L
6.	SIRIN	L
7.	MOHAMMAD ARIFIN	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SITI RUKAMAH	P
2.	LASMIDI	L
3.	SUMADI	L
4.	DWI KRISNAWATI	P
5.	PUGUH PUJIANTO	L
6.	SUPARNOTO	L
7.	SISWOYO	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BAMBANG SETYAWAN	L
2.	SRI WAHYUNI	P
3.	TRI JOKO ANDRI KURNIAWAN	L
4.	ENDRIK SARWANTO	L
5.	NUR CHOLIS	L
6.	SUTEGO	L
7.	MISINI	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ERIS SETYAWAN	L
2.	ZAINUL MUSTAQIM	L
3.	DYANA ASTUTI	P
4.	SUCI KARTIKA	P
5.	SEZEN	L
6.	DWI NINGSIH	P
7.	WIJIANTO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	FERINA LESTIASIH	P
2.	SUDARMAWAN	L
3.	JOKO SANTOSO	L
4.	SURYADI	L
5.	HARI PRIHANDONO	L
6.	PURWANTO	L
7.	DARKO	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EKO BUDI CAHYONO	L
2.	FARID MUSTOFA	L
3.	EKO SAPUTRO	L
4.	BUDI SANTOSO	L
5.	HANA SUYANTO	L
6.	MUHYI	L
7.	SUPENO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDRI SETYA CAHYONO	L
2.	HARSONO	L
3.	JIHAD YOGA PERDANA	L
4.	PRIYO HARTANTO	L
5.	IHDA RIZAL HIDAYAT	L
6.	TRİYAS LIYANTINAH	P
7.	ROMI WIDIARTO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WASINGUL MUNASABAH	P
2.	FANQUR ROHAN	L
3.	PUGUH FITRI SETYO WIDODO	L
4.	EKO SULISTYO ATMOJO	L
5.	JOKO PURWANTO	L
6.	ACH. ALI SADIKIN	L
7.	WAHYU MAHKOTA DEWI	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WAWAN KURNIAWAN	L
2.	YANTI HARIYATI HARYONO	P
3.	JORDAN RINGGA SETIAWAN	L
4.	MOCH. AKRIM ANOROGO	L
5.	DIAN PRASETYANINGTYAS	P
6.	SUGENG RIAN TO	L
7.	HERU KURNIAWAN	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	INDAH PRANATA NINGTYAS	P
2.	AYU MIRAWATI	P
3.	SHOLIKIN	L
4.	DADANG SETIA PUTRA	L
5.	SUCIPTO	L
6.	WARNO	L
7.	SUPARDI	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	REKA KURNIA RAHMADANI	P
2.	RIO HANDOKO	L
3.	DENIS PUTRI PUANSIH	P
4.	IRPAN EFENDI	L
5.	ENJI CHASILAS	P
6.	HENRY NOVIANTO	L
7.	KARTINI	P

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SULISTIAWAN	L
2.	MUSTIKA SETIA MENTARI SUCI	P
3.	MURTI NINGSIH	P
4.	SUJOKO	L
5.	SUHADAK	L
6.	EDY MUNAWAR	L
7.	SUMARNO	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	FITRI SETIANA	P
2.	SUTRISNO	L
3.	GUNARI	L
4.	TRI SULISTYO	L
5.	TATAK WAHYUDI	L
6.	SUDARMIN	L
7.	MURYONO	L

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ROHIM LASMONO	L
2.	MULYONO	L
3.	DIAN SUMARTONO	L
4.	BANGKIT JOKO SUSILO	L
5.	DARMINTO	L
6.	SUWADI	L
7.	SADIRAN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PITU



HERLINA SUMINAR RUSDIANA